

## **KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**

1. Dasar Peraturan
  - a. Dasar hukum yang dipergunakan adalah sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan GCG Bank Jatim.
2. Kedudukan Komite Remunerasi dan Nominasi
  - a. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah suatu satuan kerja yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya di bidang Remunerasi dan Nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif lainnya.
  - b. Komite Remunerasi dan Nominasi berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris secara struktural bertanggungjawab pada Dewan Komisaris.
  - c. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Direksi, Komite SDM, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi
  - a. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumberdaya manusia atau seorang perwakilan pegawai;
  - b. Ketua Komite adalah salah seorang Komisaris Independen;
  - c. Anggota Komite yang berasal dari internal bank dapat merangkap jabatan struktural maupun fungsional;
  - d. Anggota Komite dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
  - e. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang;
  - f. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dinyatakan termasuk pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan
4. Persyaratan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi
  - a. Mempunyai integritas, obyektivitas, moralitas, etika, dan tanggungjawab profesi yang tinggi;
  - b. Mempunyai pengetahuan perbankan yang memadai termasuk ketentuan peraturan serta perundangan yang berlaku;
  - c. Memahami konsep manajemen sumberdaya manusia yang memadai;
  - d. Mempunyai pengetahuan tentang peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan peraturan yang terkait dengan ketenagakerjaan;

- e. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya;
  - f. Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip GCG
5. Kewenangan, Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi
- a. Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam lingkup tanggung jawab untuk :
    - Memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Remunerasi dan Nominasi dari berbagai pihak internal maupun eksternal bank
    - Mendapatkan saran atau masukan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Remunerasi dan Nominasi baik dari berbagai pihak internal maupun eksternal bank
  - b. Tugas dan tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :
    - Tugas dalam fungsi remunerasi :
      - i. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian, pemberian tunjangan dan atau fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
      - ii. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian, pemberian tunjangan, dan fasilitas bagi pegawai;
      - iii. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai antara lain opsi saham;
      - iv. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang peraturan sistem pensiun bagi pegawai;
      - v. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan pegawai
      - vi. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, Komite Remunerasi dan Nominasi perlu memperhatikan PBI No.8/14/PBI/2006 pasal 48
    - Tugas dalam fungsi nominasi :
      - i. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun prosedur dan menganalisis kriteria nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi;

- ii. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan menganalisis kriteria pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
  - iii. Membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan dan menganalisis kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat eksekutif bank;
  - iv. Membantu Dewan komisaris dalam menyusun sistem penilaian kinerja Komisaris dan Direksi;
  - v. Membantu Dewan Komisaris untuk untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan komisaris dan Direksi;
  - vi. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite sesuai dengan PBI No.8/4/PBI/2006 dan perubahannya dalam PBI No.8/14/PBI/2006 serta SE BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 dan ketentuan POJK yang diterbitkan kemudian
6. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
- a. Rapat memenuhi kuorum bila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat eksekutif yang membawahi sumberdaya manusia atau perwakilan pegawai;
  - b. Ketua Komite secara otomatis bertindak sebagai pimpinan rapat. Bila Ketua Komite berhalangan hadir, maka rapat dapat dipimpin oleh anggota komite yang senior;
  - c. Rapat intern komite dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan atau sesuai kebutuhan;
  - d. Rapat Komite dengan Unit Kerja sumberdaya manusia dan atau dengan unit kerja terkait dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
  - e. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
  - f. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dianggap sah, apabila disepakati oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) jumlah Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir;
  - g. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
  - h. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut

7. MASA TUGAS

Masa tugas Komite Audit pada hakekatnya ditentukan oleh Dewan Komisaris. Sehingga masa jabatan Komite Audit tidak boleh lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya

8. LAIN-LAIN

Piagam Komite Audit ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan BPP GCG tentang Komite Audit dan Internal Audit Charter serta dapat ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.